

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KECAMATAN SINDANGWANGI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

ABI MAULIDIN
NIM 2283110048

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H

ABSTRAK

Abi Maulidin, NIM: 2283110048. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi*

Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diatur batas usia minimum perkawinan melalui peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Majalengka, praktik ini masih terjadi meskipun sudah ada Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021. Namun, implementasi Perbup ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat, khususnya masyarakat Sindangwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perbup tersebut di Kecamatan Sindangwangi, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, kemudian ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sindangwangi. Data diperoleh dari sumber primer berupa Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021, data perkawinan usia anak tahun 2021-2025 Kec. Sindangwangi, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta wawancara dengan DP3AKB Kab. Majalengka, Pemerintah Kec. Sindangwangi, KUA, Balai KB, Pemerintah Desa, dan tokoh agama, serta observasi lapangan. Data sekunder berasal dari literatur yang mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi telah dilaksanakan melalui program lintas sektor, seperti sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan berbasis sekolah, remaja dan masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh peran aktif pelaksana kebijakan, ketersediaan sarana, dan partisipasi masyarakat, meskipun masih dihadapkan oleh hambatan keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat. Ditinjau dari sosiologi hukum, Implementasi Perbup ini dinilai efektif karena didukung faktor hukum, penegak hukum, sarana, faktor masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan erat.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Anak; Peraturan Bupati; Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Abi Maulidin, Student ID: 2283110048. A Sociological Review of the Law on the Implementation of Majalengka Regent Regulation Number 54 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage in Sindangwangi District

Child marriage remains a serious issue in Indonesia despite the existence of legal regulations establishing a minimum age for marriage. In Majalengka Regency, this practice continues to occur even after the enactment of Regent Regulation of Majalengka Number 54 of 2021. The implementation of this regulation is influenced by social, cultural, and religious factors within the community, particularly in Sindangwangi District. This study aims to examine the implementation of Regent Regulation Number 54 of 2021 in Sindangwangi District, to identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and to analyze it from a sociology of law perspective.

This research employs a qualitative method with a sociological approach and is categorized as empirical legal research. The research was conducted in Sindangwangi District. Primary data were obtained from Regent Regulation Number 54 of 2021, data on child marriage cases in Sindangwangi District from 2021 to 2025, the Marriage Law, the Child Protection Law, as well as interviews with the Office of Women Empowerment and Child Protection and Family Planning (DP3AKB) of Majalengka Regency, the Sindangwangi District Government, the Office of Religious Affairs (KUA), the Family Planning Center (Balai KB), village governments, religious leaders, and field observations. Secondary data were derived from relevant literature and previous studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques.

The results indicate that the implementation of Regent Regulation of Majalengka Number 54 of 2021 in Sindangwangi District has been carried out through cross-sectoral programs, including socialization, counseling, assistance, maturation of marriage age programs, and prevention efforts based on schools, youth, and communities. This policy is supported by the active role of policy implementers, the availability of facilities, and community participation, although it still faces obstacles such as limited human resources and low legal awareness among certain segments of society. From a sociology of law perspective, the implementation of this regulation is considered effective as it is supported by legal factors, law enforcement, facilities, community factors, and cultural factors that are closely interconnected.

Keywords: *Child Marriage; Regent Regulation; Sociology of Law*

الملخص

أبي موليدين، ٢٠٤٨، ١١٠٠٣١١٠٠٢٢٨٣١١٠٠٤٨. مراجعة سوسولوجية قانونية لتنفيذ لائحة حاكم ماجالينجكا رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الوقاية من زواج القاصرين في منطقة سيندانغوانغي

لا يزال الزواج في سنّ الطفولة يمثل مشكلة خطيرة في إندونيسيا، على الرغم من وجود تشريعات قانونية تحدد الحد الأدنى لسنّ الزواج. وفي محافظة ماجالينجكا، ما زالت هذه الممارسة قائمة رغم صدور لائحة محافظ ماجالينجكا رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١. ويتأثر تنفيذ هذه اللائحة بعوامل اجتماعية وثقافية ودينية سائدة في المجتمع، ولا سيما في منطقة سيندانغوانغي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ لائحة المحافظ رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١ في منطقة سيندانغوانغي، وتحديد العوامل الداعمة والمعيقة لتنفيذها، وذلك من منظور علم اجتماع القانون.

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي ذو المقاربة السوسولوجية، وتدرج ضمن البحوث القانونية التجريبية. أُجري البحث في منطقة سيندانغوانغي. وتم الحصول على البيانات الأولية من لائحة المحافظ رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١، وبيانات الزواج في سنّ الطفولة خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ في منطقة سيندانغوانغي، وقانون الزواج، وقانون حماية الطفل، إضافة إلى المقابلات مع مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة بمحافظة ماجالينجكا، وحكومة منطقة سيندانغوانغي، ومكتب الشؤون الدينية، ومركز تنظيم الأسرة، وحكومات القرى، والقيادات الدينية، إلى جانب الملاحظات الميدانية. أما البيانات الثانوية فتم الحصول عليها من المراجع العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة. وتم تحليل البيانات من خلال عملية الاختزال، والعرض، واستخلاص النتائج باستخدام تقنية التثليث.

وتظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ لائحة محافظ ماجالينجكا رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١ في منطقة سيندانغوانغي قد تم من خلال برامج متعددة القطاعات، مثل التوعية، والإرشاد، والمرافقة، وبرامج تأجيل سنّ الزواج، والوقاية القائمة على المدارس والشباب والمجتمع. وقد حظيت هذه السياسة بدعم من الدور الفاعل للجهات المنفذة، وتوافر المرافق، ومشاركة المجتمع، رغم استمرار بعض المعوقات مثل محدودية الموارد البشرية وضعف الوعي القانوني لدى بعض فئات المجتمع. ومن منظور علم اجتماع القانون، يُعد تنفيذ هذه اللائحة فعلاً، لارتباطه بعوامل قانونية ومؤسسية ومجتمعية وثقافية مترابطة تدعم تحقيق أهدافها.

الكلمات البحث: الزواج في سن الطفولة؛ لائحة المحافظ؛ علم اجتماع القانون

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Abi Maulidin**
NIM : **2283110048**
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 6 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP: 198512192015031007



H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Abi Maulidin**
NIM : **2283110048**
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan **telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 6 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP: 198512192015031007

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Mengetahui:
Kepala Program Studi,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP: 209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi**”, oleh **Abi Maulidin, NIM: 2283110048**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 29 Januari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saifulloh, M.H.I
NIP: 197206152000031001

Sekretaris Sidang,




H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Penguji I,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP: 197704052005011003

Penguji II,



Kusdivana, M.S.I
NIP: 198810172019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abi Maulidin
NIM : 2283110048
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 12 April 2005
Alamat : RT 2, RW 1, Blok Selasa, Desa Karanganyar,
Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 6 Januari 2026

Yang menyatakan,


Abi Maulidin
NIM 228310048

MOTTO

العِلْمُ رُوحِي

“Ilmu adalah Nyawaku”

“Insun Medal Demi Jihad, Tandang Nyandang Mardhotillah”
(Darul Hikmah)



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta, Aam Amalia, S.Pd.I., yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang setiap langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun selalu terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus. Termasuk pula untuk Keluarga Besar Abah Sukirman.
2. Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan, kesabaran, serta ketulusan Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. Diriku sendiri, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segalanya terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Abi Maulidin
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 12 April 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 2, RW 1, Blok Selasa, Desa Karanganyar,
Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka
No. Telepon/HP : 082320957020
Email : abimaulidin30@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MI PUI Karanganyar, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : MTs Darul Hikmah Sumedang, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : MA Darul Hikmah Sumedang, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Prestasi dan Penghargaan

1. Terbaik II Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) pada MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
2. Harapan II Cabang Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH) pada MTQH Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025.
3. Terbaik I Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) pada MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Afif Muamar, M.H.I dan Dosen Pembimbing II H. Nursyamsudin, MA, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D., selama delapan semester masa perkuliahan, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta dukungan akademik yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh studi;

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
7. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
8. Ibu Aam Amalia, S.Pd.I., tercinta serta Keluarga Besar Abah Sukirman, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dukungan, serta doa yang tidak pernah putus bagi penulis, sehingga mampu memberikan semangat dan keteguhan dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
9. KH. Drs. Husen Ma'mun, H. Endang Taufiq Fathurrahman, H. Budi Arista Hidayat, Dr. H. Aah Ahmad Syahid, dan H. Deny Ali Mujahid, H. M.T., dan Keluarga Besar Darul Hikmah Sukawangi, yang selalu memberikan motivasi batin, nasihat penuh kebijaksanaan, serta doa yang menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Seluruh Guru penulis sejak pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari MI, DTA, MTs, MA, serta para Ustadz dan Ustadzah selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Sukawangi Sumedang, yang telah dengan sabar membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai ilmu serta akhlak kepada penulis sebagai bekal dalam kehidupan;
11. Prof. Agus Ahmad Safei, Prof. Asep Saepul Muhtadi, Prof. Wahyudin Darmalaksana, Prof. Enjas A.S., Prof. Anton Athoillah, Prof. Bambang Qomaruzzaman, selaku Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta Ibu Fujiyanti Yuthika Faridah, S.Sos, dan Bapak Aziz Maulana Iskandar, M.Pd., yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, baik secara tatap muka maupun virtual, untuk terus bersemangat dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah;
12. Dr. H. Heri Rahyubi, M.Pd., selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, serta Asep Badiuzzaman, S.E., Kp., selaku Sekretaris, yang telah memberikan izin penelitian, dan rekomendasi administratif;
13. Gun Gun Mochamad Dharmadi, S.H., M.Pd., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Iwan Setiawan, S.E., M.A.P., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

- dan Anak (PPA), yang telah memberikan dukungan, arahan, bantuan, serta kemudahan akses data dan informasi;
14. Fazria Pria Perdana, S.H., selaku Camat Sindangwangi, serta Dewi Meita Nurhidayah, S.IP., M.Eng., selaku Sekretaris Camat, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kemudahan administrasi sehingga proses penelitian;
 15. Taufik Rahman, S.Ag., selaku Kepala KUA Sindangwangi, serta seluruh pegawai KUA Sindangwangi yang telah memberikan bantuan, informasi, dan pelayanan yang sangat membantu kelancaran pengumpulan data penelitian;
 16. Asep Sumarno selaku Koordinator Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, Kecamatan Sindangwangi, yang telah memberikan dukungan,serta kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian;
 17. KH. Jaja Jaenal Mutaqin, M.Pd., selaku Ketua Yayasan Sabilul Mardiyah Sindangwangi yang telah memberikan dukungan, ruang dialog, dan kontribusi pemikiran yang memperkaya perspektif penulis;
 18. Kepala Seksi Pelayanan Desa Jerukleuet, Bapa Toto Wiharta, S.Kom.I., Kepala Seksi Pelayanan Desa Balagedog, Bapa Nana Supratna, Kepala Seksi Pelayanan Desa Buahkapas, Bapak Ahmad Mardhotillah, yang telah memberikan dukungan, ruang dialog, dan kontribusi pemikiran yang memperkaya perspektif penulis;
 19. Sahabat penulis sejak dahulu hingga sekarang, yaitu Nur Adam Mahfudh, Andi Rohaendi, Irman Nur Mauludin, Agum Ginanjar, Irfa Nasroedin, dan Luthfi Ramadhan, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam berbagai proses kehidupan;
 20. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Keluarga Besar Hukum Keluarga B angkatan 2022 dan Keluarga Istaufa 2022, khususnya juga kepada Muhammad Abyan, Gian Anggiana, Adi Muhammad Ilham, Siti Derajah, Euis Khoirunnisa, Rifa Najla Muthmainnah, Fika Nuramelia, atas kebersamaan, dukungan, kepedulian, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam melewati setiap tantangan akademik selama masa perkuliahan;
 21. Teman-teman seperjuangan penulis, Risma Destiyani, Muhammad Ramadhani, Aldi Purnama, Lutfi Akbar, Rizki Hasby, Nurjanah, dan Wita

Wulan Asih, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

22. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 6 Januari 2026

Penulis,

Abi Maulidin

NIM 2283110048



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ... ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـَ... و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

2. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Aṭfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

3. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

4. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>

2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	التَّوَهُُّ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	18
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, KEBIJAKAN PENCEGAHANNYA DAN SOSIOLOGI HUKUM	29
A. Konsep Perkawinan	29
B. Perkawinan Usia Anak	36
C. Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	41

D. Sosiologi Hukum	52
E. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (P3UA)	61
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	66
A. Gambaran Umum Kabupaten Majalengka	66
B. Profil Kecamatan Sindangwangi	69
C. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangwangi	75
D. Fenomena Perkawinan Pada Usia Anak	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi	82
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi ..	92
C. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN